



PENETAPAN

Nomor : 56/Pdt.P/2018/PN.Pkl.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan ;-----

Telah membaca berkas perkara perdata Permohonan No. 56/Pdt.P/2018/PN.Pkl
dalam perkara :-----

Nama : **AYU LARAS PRAMUDITA**

Tempat/Tgl.lahir : Pekalongan, 3 Desember 1989

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Boyongsari Perum Sos Rt 06 Rw 07 Panjang Baru

Kec.Pekalongan Utara,Kota Pekalongan, yang selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON

Menimbang bahwa membaca Berita Acara persidangan yang telah ditetapkan ,
Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Pencabutan Permohonan No.
56/Pdt.P/2018/PN Pkl secara tertulis dipersidangan pada tanggal 22 Mei 2018,;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat
bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah di cabut, maka perlu diperintahkan
kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret perkara perdata
permohonan No. 56/Pdt.P/2018/PN.Pkl tersebut dari daftar register perkara yang sedang
berjalan pada Pengadilan Negeri Pekalongan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut maka mengenai biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan pasal-pasal dan Peraturan hukum serta Undang-Undang yang
bersangkutan ;-----



MENETAPKAN

1. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan No. 56/Pdt.P/2018/PN.Pkl dicabut ;-
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret daftar perkara perdata Permohonan No. 56/Pdt.P/2018/PN.Pkl dari Register Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Pekalongan ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : 25 Mei 2018

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

FARIDA HARTATI

SETYANINGSIH, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan...Rp. 30.000,-
- Panggilan sidang.....Rp 150.000,-
- Biaya ProsesRp. 50.000,-
- PNBP Rp. 5.000,-
- Meterai Penetapan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan.....Rp. 5.000,-
-
- Jumlah..... Rp. 246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)